

**TRADISI HAUL SEBAGAI LIVING ISLAMIC LAW: ANALISIS
PEMBENTUKAN DAN LEGITIMASI 'URF KEAGAMAAN PADA
MASYARAKAT PEZIARAH MAULANA SYECH IBRAHIM
(Studi Kasus di Kumpulan Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman)**

Riko. M¹, Pendi Hasibuan²

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: nurleni.riko@gmail.com¹, pendihasibuan@uinbukittinggi.ac.id²

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Tradisi Haul Sebagai Living Islamic Law: Analisis Pembentukan Dan Legitimasi 'Urf Keagamaan Pada Masyarakat Peziarah Maulana Syech Ibrahim (Studi Kasus Di Kumpulan Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman)” ditulis oleh Riko M dengan NIM 10124050 Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Latar belakang penulisan tesis ini adalah keberadaan Tradisi Haul Maulana Syech Ibrahim di Nagari Koto Kaciak, Kumpulan, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, yang telah berlangsung secara turun-temurun sebagai wujud nyata hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat (living Islamic law) meskipun tradisi ini tidak diatur secara eksplisit dalam nash syar'i. Oleh karena itu diperlukan kajian mendalam mengenai proses pembentukan tradisi ini sebagai 'urf keagamaan serta legitimasinya dalam pandangan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tradisi haul Maulana Syech Ibrahim terbentuk sebagai living Islamic law dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut ditinjau dari perspektif 'urf. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan tanpa menggunakan perhitungan statistik. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh adat, panitia haul serta masyarakat dan peziarah sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, tesis dan literatur lain yang berkaitan dengan tradisi haul, ziarah kubur, konsep 'urf dan hukum Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi haul Syech Maulana Ibrahim Kumpulan merupakan praktik keagamaan yang hidup (living Islamic law) di tengah masyarakat, tumbuh dari proses sosial panjang antara ulama pendiri, keturunan, murid dan masyarakat serta terlembaga melalui ritual tahunan yang terstruktur. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana penguatan identitas keislaman lokal, media pewarisan nilai antargenerasi, perekat solidaritas sosial dan ruang integrasi masyarakat sehingga hukum Islam dalam konteks ini tidak berhenti pada teks normatif semata melainkan hidup dan berkembang melalui kebiasaan yang dijaga dan diwariskan secara turun-temurun. Ditinjau dari perspektif 'urf tradisi ini tergolong sebagai 'urf shahih karena berlaku secara luas dan terus-menerus, tidak bertentangan dengan nash yang qath'i, mengandung kemaslahatan nyata dan telah berlangsung sejak lama dengan unsur-unsur kegiatan seperti do'a, zikir, tahlil, tausiah dan sedekah sebagai amalan yang dibenarkan syariat selama tidak disertai pengagungan berlebihan terhadap makam. Meskipun demikian status 'urf shahih tersebut bersifat dinamis dan menuntut pengawasan berkelanjutan agar pelaksanaan haul tetap berada dalam koridor tauhid dan tidak bergeser menjadi 'urf fasid.

Kata Kunci: Tradisi Haul, Living Islamic Law, 'Urf.

PENDAHULUAN

Sejarah Maulana Syech Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan menjadi konteks penting mengapa tradisi haul ini berlangsung. Nama asli beliau adalah Abdul Wahab bersuku Melayu, lahir pada tahun 1764 M di Kampung Sawah Laweh, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, dan wafat pada tahun 1914 M (bertepatan dengan tanggal 21 Zul Qa'dah). Beliau dikenal sebagai Guru Besar dalam Ilmu Syariat dan Tarekat, khususnya Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, yang telah melahirkan ratusan bahkan ribuan ulama besar di Minangkabau hingga ke Jawa dan Kalimantan. Maulana Syech Ibrahim mendirikan Surau Kaciak sebagai pusat aktivitas dakwah dan menyebarkan Islam kepada masyarakat Kumpulan melalui ajaran tarekat Naqsyabandiyah. Beliau juga merupakan tokoh pejuang kemerdekaan yang berjuang bersama sahabatnya, Tuanku Imam Bonjol, melawan penjajah Belanda pada masa Perang Padri (1821-1837 M). Karena jasa beliau dalam penyebaran Islam, perjuangan melawan penjajah, dan karomah sebagai wali keramat, masyarakat Kumpulan sangat menghormati dan mewariskan tradisi haul sebagai bentuk penghormatan dan peneladanan kesholehan beliau.¹

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa tradisi haul Maulana Syech Ibrahim di Nagari Koto Kaciak Kumpulan Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman merupakan salah satu perwujudan nyata dari hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat (*living Islamic law*). Tradisi ini berkembang di masyarakat tanpa diatur secara eksplisit dalam sumber hukum Islam (*nash syar'i*), namun justru menjadi tradisi yang diakui sebagai 'urf keagamaan dan dipertahankan secara turun-temurun oleh masyarakat Kumpulan. Dengan demikian, bagaimana proses pembentukan dan legitimasinya sebagai 'urf yang sah (adat yang baik dan diakui) belum pernah dikaji secara mendalam dalam ranah akademik. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat beberapa fokus analisis, yaitu bagaimana tradisi haul terbentuk sebagai 'urf keagamaan, mengidentifikasi proses legitimasi yang menjadikannya diterima sebagai bagian dari hukum Islam yang sah, menjelaskan tradisi haul sebagai *living Islamic law* yang bukan hanya bersifat teoritis dalam kitab tetapi telah diterapkan dan dihayati secara nyata dalam keseharian masyarakat, serta memberikan perspektif akademis terhadap perdebatan hukum mengenai status haul yang selama ini menjadi perselisihan antara kelompok yang menganggap haul bertentangan dengan syariat dan kelompok yang menganggap haul sejalan dengan sunah. Karena itu, penulis ingin melakukan penelitian tentang masalah ini dalam sebuah tesis yang berjudul "Tradisi Haul Sebagai Living Islamic Law: Analisis Pembentukan Dan Legitimasi 'Urf Keagamaan Pada Masyarakat Peziarah Maulana Syech Ibrahim (Studi Kasus Di Kumpulan Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman)".

METODE PENELITIAN

1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode untuk mendapatkan data penelitian dengan cara melihat langsung fenomena yang sedang diteliti. Pengamatan dilakukan untuk mendukung informasi yang didapat dari wawancara, dokumen, dan sumber-sumber lainnya. Penulis akan menunjukkan jika ada gambar atau foto dari hasil pengamatan sebagai bukti bahwa proses pengamatan benar-benar sudah dilakukan dengan baik selama penelitian berlangsung. Dalam pengamatan ini, penulis akan menjungsi ke tempat berlangsungnya tradisi Haul Maulana Syech Ibrahim Kumpulan di Kumpulan untuk melihat langsung bagaimana masyarakat melakukan tradisi haul. Penulis juga akan melihat serangkaian kegiatan haul, jenis-jenis

¹Syafwan Rozi Selvia Yuningsih, "Analisis Sakralitas Ziarah Makam Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kanagarian Koto Kaciak Kabupaten Pasaman," *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 17, no. 01 (2026): 6–17.

ritual keagamaan yang dilakukan, serta keterlibatan masyarakat dalam mengikuti tradisi tersebut. Selain itu, kami juga mengamati peran pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan panitia haul dalam menjaga dan melestarikan tradisi haul yang ada di masyarakat.²

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan langsung antara peneliti dan orang yang memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian. Penulis melakukan wawancara ini dengan cara bertemu langsung dengan informan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya tentang tradisi Haul Maulana Syech Ibrahim Kumpulan, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Selain itu wawancara bisa dilakukan secara online melalui media sosial, seperti video call, WhatsApp, telepon, dan alat komunikasi lainnya, baik lisan maupun tulisan. Ini dilakukan jika informan mengalami kesulitan untuk ditemui secara langsung atau jika mereka berada di luar lokasi penelitian. Selain itu, dalam situasi tertentu, wawancara bisa dilakukan dengan bantuan orang lain yang dipercaya untuk mendapatkan informasi dari informan penelitian. Pihak-pihak yang akan penulis wawancarai dalam penelitian ini meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, panitia pelaksanaan haul dan masyarakat yang mengikuti tradisi haul. Selain itu, saya juga akan melibatkan pihak-pihak lain yang mengetahui dan memahami praktik do'a di kuburan dalam tradisi Haul Maulana Syech Ibrahim Kumpulan di Kumpulan.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Haul Dalam Kajian Living Islamic Law dan Konsep 'Urf Dalam Hukum Islam

A. Living Islamic Law Dalam Kajian Hukum Islam

1. Pengertian Living Islamic Law

Living Islamic law merupakan konsep yang menjelaskan bahwa hukum Islam tidak hanya hadir sebagai kumpulan rumusan tertulis yang bersifat normatif dalam Al-Qur'an, hadis, fikih dan fatwa tetapi juga hidup, berkembang dan dipraktikkan dalam realitas sosial masyarakat muslim. Dalam pengertian ini, hukum Islam dipahami tidak hanya sebagai aturan tertulis melainkan sebagai nilai, kebiasaan dan perilaku hukum yang benar-benar dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu *living Islamic law* sering diposisikan sebagai hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat dan tampak dalam praktik sosial, tradisi keagamaan maupun mekanisme penyelesaian masalah yang mereka lakukan. Konsep ini menunjukkan bahwa syari'ah tidak berhenti pada tataran doktrin tetapi berinteraksi langsung dengan budaya, adat, dan kebutuhan masyarakat.⁴

Dalam kajian hukum, istilah *living Islamic law* berkaitan erat dengan gagasan *the living law*, yaitu hukum yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks Islam *living Islamic law* berarti bahwa ajaran Islam dapat menjadi pedoman perilaku yang nyata melalui kebiasaan, adat keagamaan dan praktik sosial yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain *living Islamic law* merupakan bentuk nyata dari hubungan antara teks agama dan kenyataan sosial. Konsep ini penting karena memperlihatkan bahwa hukum Islam bukan sistem yang kaku, melainkan sistem yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat tanpa kehilangan dasar normatifnya.⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *living Islamic law* merupakan konsep yang memandang hukum Islam bukan sekadar kumpulan rumusan normatif dalam

²Mukhlash Abrar, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif Suatu Pengantar*, vol. 2 (Jambi: Unja Publisher, 2024).

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

⁴Abdul Fattaah Pebry Muji Rahmawati, "The Existence Of The Tradition Of The Prohibition Of Ngidul-Ngetan Marriage : An Analysis Of Living Law And 'Urf In Islamic Law," *Usrah : Journal Of Islamic Family Law* 7 (2026): 27.

⁵Ibid, 28.

Al-Qur'an, hadis, fikih dan fatwa melainkan sebagai hukum yang hidup, berkembang dan dipraktikkan secara nyata dalam realitas sosial masyarakat Muslim. Konsep ini berakar dari gagasan *the living law* yang menekankan bahwa hukum lahir dari pengalaman sosial dan memiliki kekuatan hukum karena diterima oleh masyarakat meskipun tidak selalu tertuang dalam bentuk peraturan formal. Dalam konteks keislaman hal ini tampak melalui berbagai bentuk penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti tradisi musyawarah, penyelesaian sengketa secara damai, kebiasaan berzakat, pengelolaan wakaf hingga tradisi keagamaan lokal yang selaras dengan prinsip syariah.⁶

2. Ruang Lingkup *Living Islamic Law*

Ruang lingkup *living Islamic law* mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat Muslim yang memperlihatkan bagaimana nilai-nilai hukum Islam benar-benar hidup, dipahami, dan dipraktikkan dalam realitas sosial. Konsep ini tidak hanya berbicara tentang hukum Islam sebagai kumpulan norma tertulis dalam kitab fikih, fatwa atau peraturan formal tetapi juga melihat bagaimana norma-norma tersebut berinteraksi dengan adat, kebiasaan, budaya lokal, tradisi keagamaan serta perilaku sosial umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, *living Islamic law* memiliki jangkauan yang luas karena menyentuh dimensi normatif, sosiologis, kultural dan praktis sekaligus. Hukum Islam dalam perspektif ini tidak berhenti pada bentuk tertulis atau rumusan normatif semata melainkan hadir sebagai hukum yang benar-benar bekerja di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ruang lingkungannya mencakup segala bentuk praktik keislaman yang menunjukkan adanya kesadaran hukum, kepatuhan sosial serta internalisasi nilai syariah dalam kehidupan kolektif.⁷

3. Hubungan Hukum Islam dan Praktik Masyarakat

Hubungan antara hukum Islam dan praktik masyarakat sangat erat, sebab hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang tertulis dalam Al-Qur'an, hadis, fikih dan fatwa tetapi juga sebagai pedoman hidup yang benar-benar dijalankan dalam kehidupan sosial. Pada kenyataannya hukum Islam tumbuh bersama masyarakat, dipahami oleh masyarakat, kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata. Oleh karena itu hukum Islam bukan sekadar aturan tertulis yang dibaca melainkan juga norma yang diyakini, dipraktikkan dan diwariskan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam hubungan ini menunjukkan adanya relasi timbal balik antara hukum dan masyarakat, yaitu hukum membentuk perilaku masyarakat, sementara masyarakat turut memberi warna terhadap cara hukum tersebut dipahami dan dijalankan.

Secara teoritis hukum Islam memiliki sifat dinamis karena senantiasa berinteraksi dengan perubahan sosial. Perubahan dalam struktur keluarga, ekonomi, pendidikan dan budaya turut memengaruhi cara hukum Islam dipraktikkan. Sebaliknya ketika hukum Islam dijalankan secara konsisten oleh masyarakat, hukum tersebut dapat membentuk kebiasaan dan bahkan menjadi adat yang hidup dalam komunitas. Hal inilah yang menjadikan hukum Islam disebut sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hukum Islam tidak bersifat kaku tetapi mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial selama tidak keluar dari prinsip dasarnya. Oleh karena itu praktik masyarakat menjadi ruang penting untuk melihat bagaimana nilai-nilai Islam benar-benar bekerja dalam kehidupan nyata.⁸

⁶Pebry Muji Rahmawati, "The Existence Of The Tradition Of The Prohibition Of Ngidul-Ngetan Marriage : An Analysis Of Living Law And 'Urf In Islamic Law," 39.

⁷Khusnul Amalia, "Harmonisasi Living Law, Hukum Positif Dan Hukum Islam Dalam Pernikahan Konservasi Lingkungan Kromojati" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024), 45.

⁸Andi Ariani Hidayat, "Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum)," 38.

B. Konsep 'Urf Dalam Hukum Islam

1. Pengertian 'Urf

Al-'Urf(العرف) secara bahasa berasal dari kata 'arafa-ma'rifah-irfan-ma'ruf (-عرف) (السكون والطمأنينة) yang berarti mengenal, pengetahuan, dikenal, ketenangan. Bahwa sesuatu yang dikenal oleh seseorang menjadikannya tenang dan tentram, sebaliknya sesuatu yang tidak dikenal menjadikan seseorang bersikap kasar dan liar. Ibn Faris sebagaimana dikutip oleh Umar sulaiman al-Asyqar menyatakan bahwa al-'urf adalah urutan sesuatu yang mana bagian satu terhubung dengan bagian yang lainnya secara tersambung.

Kata lain yang sering dipersamakan dan dipertukarkan penggunaannya dengan kata al-'urf adalah adat (عادة). Secara bahasa, adat(عادة) berasal dari kata kerja lampau (fi'il madhi), yaitu 'ada-ya'udu-'audan-'adat (عاد-يعود-عودا-عادة) yang memiliki makna kembali, mengulang dan berulang. Sehingga adat memiliki makna sesuatu yang diulang-ulang dan menjadi terbiasa dan dibiasakan oleh masyarakat.⁹

Adapun adat memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat lebih umum, yakni segala bentuk kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik dalam ranah hukum, sosial, maupun budaya tanpa selalu melalui proses penilaian apakah kebiasaan tersebut baik atau buruk menurut syari'at. Artinya tidak semua adat otomatis menjadi 'urf karena adat baru dapat disebut sebagai 'urf apabila kebiasaan itu telah dinilai selaras dengan nilai-nilai syari'ah dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat yang telah mendapatkan legitimasi syari'i, sementara adat mencakup keseluruhan kebiasaan masyarakat secara umum, baik yang sejalan dengan syari'ah maupun yang belum tentu sejalan dengan syari'ah.¹⁰

2. Dasar Hukum 'Urf

Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa para ulama dahulu banyak menggunakan 'urf dalam metodologi hukum mereka. Abdul wahab Khalaf menyatakan bahwa metode al-'urf digunakan oleh Imam malik, Abu hanifah dan para sahabatnya dan demikian juga Imam al-Syafi'i. Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

ولهذا قال العلماء : العادة شريعة محكمة, والعرف في الشرع له اعتبار, والامام مالك بنى كثيرا من أحكامه على عمل أهل المدينة, وأبو حنيفة وأصحابه اختلفوا في أحكام بناء على اختلاف أعرافهم, والشافعي لما هبط إلى مصر غير بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد لتغير العرف, ولهذا مذهبان قديم وجديد

Oleh karena itu para ulama berpendapat: kebiasaan (adat) adalah hukum yang legal. Dan kebiasaan memiliki pertimbangan di dalam syariat. Imam Malik telah banyak membangun hukum hukumnya atas dasar tradisi kebiasaan orang-orang Madinah. Sementara Abu Hanifah dan para sahabatnya mereka banyak berbeda pendapat dalam persoalan-persolan hukum karena didasarkan pada perbedaan-perbedaan kebiasaan (tradadisi) mereka. Demikian juga ketika Imam al-Syafi'i pindah ke Mesir, beliau melakukan perubahan beberapa hukum yang dulu beliau pegangi ketika di Baghdad, karena factor perubahan kebiasaan (adat). Oleh karena itu Imam al-syafii memiliki dua pendapat, yaitu lama dan yang baru (qaul qadim dan qaul jadid).¹¹

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf tersebut, menunjukan bahwa 'urf digunakan secara luas oleh para ulama mujtahid dalam metode pengambilan dan penetapan hukum Islam. Dan para ulama yang mendukung penggunaan al-'urf sebagai metode penetapan hukum, berargumen

⁹Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 199.

¹⁰Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 200.

¹¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 91.

C. Tradisi Keagamaan dan Haul Dalam Masyarakat Islam

1. Pengertian Haul

Pengertian *Haul* dirujuk dari bahasa arab *Hawl* yang artinya Tahun sedangkan yang maksud dengan tradisi *Haul* sebagaimana dilaksanakan oleh umat islam diIndonesia yaitu kegiatan rutinitas setahun sekali dalam memperingati ulang tahun kematian seseorang yang sudah meninggal. Acara ini bisa dilaksanakan di kuburan simayyit bisa juga dilaksanakan diberbagai tempat, terkadang dilaksanakan di masjid, mushollah dan halaman rumah. Perayaan *Haul* dikhususkan pada mayit yang memiliki sejarah yang melekat pada seseorang, keluarga dan sahabat yang memiliki nilai historis pada seseorang yang merayakannya. Tradisi ini dilaksanakan dengan waktu dan acara yang bervariasi.¹²

2. Sejarah Tradisi Haul

Dalam salah satu literatur disebutkan bahwa tradisi peringatan kematian pada masyarakat Jawa berasal dari tradisi sosio-religi bangsa Campa Muslim. Tradisi Muslim Campa sendiri diwarisi dari kultur Muslim kawasan Turkistan, Persia, Bukhara dan Samarkand yang kemudian dari kawasan itulah Islam berkembang di Indo-Cina termasuk Campa pada abad ke-10 M. Setelah bangsa Campa mengalami pengusiran tersebut, banyak di antara mereka yang mengungsi ke Indonesia dan menyebarkan Islam beserta budaya sosio-religinya. Di antara budaya sosio-religi yang dibawa itu adalah tradisi *haul*, perayaan hari Asyura, maulid Nabi, rebo wekasan, larangan hajat di bulan Muharram dan lain sebagainya. Salah satu tokoh yang menyebarkan tradisi Muslim Campa adalah Sunan Ampel yang kemudian diteruskan oleh murid-muridnya seperti Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati dan seterusnya.¹³

3. Haul Sebagai Praktik Sosial-Keagamaan

Haul merupakan salah satu tradisi keagamaan yang hidup kuat dalam masyarakat Muslim Indonesia. Secara umum *haul* dipahami sebagai peringatan tahunan atas wafatnya seseorang biasanya ulama, kiai, wali, habib atau tokoh masyarakat yang memiliki jasa besar dalam penyebaran agama dan pembinaan umat. Dalam praktiknya *haul* tidak sekadar dimaknai sebagai acara mengenang kematian melainkan sebagai rangkaian ibadah sosial yang memadukan do'a, zikir, tahlil, pengajian, ziarah kubur dan pertemuan sosial masyarakat. Karena itu *haul* dapat dipandang sebagai praktik sosial-keagamaan yang tidak hanya berorientasi pada hubungan manusia dengan Tuhan tetapi juga membangun hubungan antarmanusia dalam bentuk solidaritas, kebersamaan dan penghormatan terhadap sejarah keulamaan.¹⁴

Gambaran Umum Tentang Kumpulan Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman

A. Profil Kumpulan Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman

1. Sejarah wilayah

Kumpulan merupakan salah satu kawasan pusat kegiatan masyarakat yang berada di dalam wilayah Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Perlu ditegaskan sejak awal bahwa Kumpulan bukanlah Nagari yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari Nagari Koto Kaciak salah satu dari empat Nagari yang membentuk Kecamatan Bonjol yaitu Nagari Ganggo Mudiak, Nagari Ganggo Hilia, Nagari Koto Kaciak, dan Nagari Limo Koto. Secara geografis Kecamatan Bonjol memiliki luas wilayah sekitar 194,12 km² yang terbagi ke dalam empat Nagari tersebut serta puluhan jorong di dalamnya.¹⁵

¹²Abdulloh Hanif, "Tradisi Peringatan Haul Dalam Pendekatan Sosiologi Pengetahuan Peter L. Berger," *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 1 (2016): 65.

¹³Ibid, 32.

¹⁴Nur, "Tradisi Haul Di Nusantara : Perspektif Living Theologi," 20.

¹⁵Fahrur Rozi. Dkk, "Redesain Museum Tuanku Imam Bonjol Di Bonjol Kabupaten Pasaman" 02, no. 01 (2024): 2.

Kawasan Kumpulan dikenal luas oleh masyarakat setempat sebagai pusat pasar dan titik pertemuan warga dari berbagai jorong di Nagari Koto Kaciak, sebagaimana tercermin dari keberadaan Pasar Inpres Kumpulan yang menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi Nagari. Nagari Koto Kaciak sendiri terdiri atas enam jorong, yaitu Jorong Koto Tuo, Jorong Tabing, Jorong Batu Hampar, Jorong Kampung Anguih, Jorong Lungguak Batu dan Jorong Parik Gadang, dengan luas wilayah nagari lebih kurang 28,62 km². Letak Kumpulan yang berada di tengah wilayah Nagari menjadikannya simpul penghubung antar jorong sekaligus tempat masyarakat berkumpul untuk berbagai keperluan baik ekonomi, sosial, maupun keagamaan.

2. Kondisi sosial masyarakat

Masyarakat di kawasan Kumpulan, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman memiliki karakter sosial yang tetap menjaga nilai-nilai kehidupan bersama baik yang berasal dari adat Minangkabau maupun nilai-nilai keagamaan yang terus berkembang di tengah masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat di kawasan ini tidak hanya terbentuk dari hubungan antar orang dalam lingkungan tempat tinggal tetapi juga dipengaruhi oleh sistem sosial yang telah dilestarikan secara turun-temurun sebagai bagian dari Nagari Koto Kaciak. Hubungan antar manusia dalam masyarakat menunjukkan adanya perasaan bersama, saling peduli dan gotong royong yang masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

3. Kondisi keagamaan masyarakat

Kehidupan beragama masyarakat di kawasan Kumpulan, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman merupakan hal penting yang menjadi dasar dalam membentuk cara hidup sosial masyarakat setempat. Agama Islam memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau termasuk warga Nagari Koto Kaciak. Islam tidak hanya dipandang sebagai ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT melalui ibadah tetapi juga menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antarmanusia serta hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu kehidupan masyarakat di kawasan ini tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan yang diwariskan turun-temurun.¹⁷

Sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau, warga di kawasan Kumpulan memiliki gaya hidup yang berkaitan erat dengan ajaran Islam dan nilai adat, sebagaimana tercermin dalam falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Falsafah ini menegaskan bahwa adat yang diterapkan dalam masyarakat harus didasarkan pada ajaran Islam sementara ajaran Islam menjadi pedoman utama dalam membentuk kehidupan sosial. Menurut A.A. Navis, masyarakat Minangkabau memandang adat sebagai aturan sosial yang berjalan beriringan dengan agama, di mana adat memberi aturan cara hidup bersosial dan agama memberi dasar moral serta spiritual dalam menerapkan aturan tersebut.¹⁸

B. Biografi Maulana Syech Ibrahim

Daerah Kumpulan Kecamatan Bonjol merupakan bagian dari wilayah Minangkabau. Minangkabau adalah daerah yang banyak menghasilkan para ulama yang menyebarkan agama Islam serta tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat pada masa lampau. Daerah Kumpulan juga memiliki seorang ulama yang berperan dalam menyebarkan agama Islam. Ia bernama Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan bin Pahat, tetapi umumnya dikenal sebagai Syekh Kumpulan. Dengan adanya Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan di tengah masyarakat, ia menciptakan suasana baru dan mengubah cara pandang

¹⁶BPS Kabupaten Pasaman, *Kecamatan Bonjol Dalam Angka (Bonjol Subdistrict In Figures)* (Kabupaten Pasaman: BPS Kabupaten Pasaman, 2021), 1.

¹⁷Redho Afrilian, "Syekh Muhammad Sa'id Bonjol: Perannya Bagi Masyarakat Islam Bonjol Pasaman Sumatera Barat (1918-1979)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 51.

¹⁸Ibid., 52.

mereka. Banyak pelajaran dan contoh yang bisa diambil dari kehidupannya.¹⁹

Syekh Maulana Ibrahim AlKhalidi Kumpulan adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat Kumpulan dan beliau adalah ulama besar pada zamannya. Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan disegani karena mempunyai kharisma yang tinggi disamping itu beliau juga dikenal, sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh dengan sikap ramah tamah. Menurut Abu Bakar Tuanku Saidina Ibrahim sebagai penerus ilmu dan ajaran, beliau adalah cicit dari Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan, Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan lahir pada tahun 1764 M di Kampung Sawah Laweh Kenagarian Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Nama lengkapnya adalah Abdul Wahab, ayahnya bernama Pahat dari suku Koto dan ibunya bernama Sari Aso dari suku Melayu. Gelar Al-Khalidi yang diperoleh oleh Syekh Ibrahim adalah pemberian dari gurunya sebagai sebuah sekte tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah setelah memperoleh ijazah dari gurunya di Jabal Kubis Mekah kepada Maulana Syekh Khalid Kudri.

Tradisi Haul Syech Maulana Ibrahim Kumpulan Sebagai Pembentukan Living Islamic Law

A. Tradisi Haul Syech Maulana Ibrahim Kumpulan sebagai Pembentukan Living Islamic Law

Tradisi haul Syech Maulana Ibrahim Kumpulan merupakan salah satu praktik keagamaan yang menempati posisi penting dalam kehidupan masyarakat Nagari Koto Kaciak Kumpulan, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Tradisi ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai bentuk peringatan atas wafatnya Maulana Syech Ibrahim Al-Khalidi, seorang ulama yang oleh masyarakat setempat dipandang memiliki jasa besar dalam penyebaran Islam, pembinaan akhlak, dan penguatan kehidupan keagamaan di wilayah tersebut. Dalam konteks masyarakat Kumpulan, haul tidak dimaknai semata-mata sebagai acara mengenang kematian, melainkan sebagai momentum kolektif untuk memperbarui ingatan sejarah, mempertegas identitas keislaman, dan meneguhkan hubungan emosional antara masyarakat dengan sosok ulama yang dihormati.²⁰

Dengan demikian, pelaksanaan haul telah berkembang menjadi bagian dari kebiasaan sosial-keagamaan yang terus dihidupi dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa agama tidak selalu hadir dalam bentuk aturan formal yang tertulis, tetapi juga hadir dalam bentuk praktik sosial yang hidup, diterima dan dijalankan secara berulang di tengah masyarakat. Keberlangsungan tradisi semacam ini menegaskan bahwa norma keagamaan tidak berhenti pada tataran teks melainkan mengalami proses internalisasi yang membentuknya menjadi kebiasaan kolektif yang mengikat secara sosial. Dilihat dari perkembangan historisnya, tradisi haul di Kumpulan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari proses panjang relasi antara ulama pendiri, keturunan, murid dan masyarakat sekitar makam, yang melibatkan pewarisan pengetahuan keagamaan sekaligus pewarisan memori kolektif tentang jasa-jasa Syech Maulana Ibrahim dalam menyebarkan Islam di wilayah Bonjol dan sekitarnya. Memori kolektif tersebut kemudian dilembagakan melalui ritual tahunan yang polanya relatif tetap sehingga tradisi ini memiliki daya ikat yang kuat terhadap warga, baik yang bermukim di Kumpulan maupun yang telah merantau ke luar daerah. Tradisi haul juga berfungsi sebagai penanda identitas kolektif masyarakat Kumpulan di tengah arus perubahan sosial yang terus berlangsung, sebab modernisasi, migrasi penduduk dan masuknya berbagai pengaruh budaya

¹⁹Ayu Nanda Mustika, Kori Lilie Muslim, and Miswar Munir, "Bentuk Ajaran Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan Dalam Menyebarkan Islam Di Minangkabau (Tinjauan Historis)," *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 10, no. 1 (2020): 91.

²⁰Ayu Nanda Mustika, Kori Lilie Muslim, and Miswar Munir, "Bentuk Ajaran Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan Dalam Menyebarkan Islam Di Minangkabau (Tinjauan Historis)," *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 10, no. 1 (2020): 106.

dari luar tidak serta-merta menggeser keberadaan tradisi ini, bahkan sebaliknya, haul justru semakin dikuatkan sebagai ruang untuk menegaskan kembali jati diri keislaman lokal.²¹

Tradisi haul diartikan sebagai cara untuk menghormati ulama yang telah memberikan jasa besar dalam memandu umat. Maulana Syech Ibrahim tidak hanya dikenang karena posisinya sebagai seorang ulama, tetapi juga karena perannya dalam membentuk tradisi keislaman yang kuat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, haul menjadi kesempatan untuk mengenang kembali perjuangannya serta mengambil contoh dari nilai-nilai yang dia wariskan. Kehadiran masyarakat dalam acara haul menunjukkan bahwa rasa hormat terhadap ulama masih sangat kuat, serta kesadaran bersama masyarakat untuk mempertahankan hubungan spiritual dengan sejarah keagamaan lokal. Tradisi ini juga seharusnya dilihat sebagai bagian dari pembelajaran nilai moral dan spiritual masyarakat, terutama bagi generasi muda yang perlu dikenalkan dengan tokoh-tokoh agama lokal agar tetap terhubung dengan akar sejarahnya.²²

Hal ini karena haul menggabungkan berbagai elemen seperti sejarah, do'a, dan pembinaan iman dalam satu acara yang terstruktur. Berdasarkan kedua pandangan tersebut terlihat bahwa haul diterima sebagai praktik yang memiliki dasar keagamaan yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Haul tetap hidup karena masyarakat mengakui dan memaknainya sebagai bagian dari ajaran agama yang diwujudkan dalam bentuk yang sesuai dengan budaya setempat. Dengan kata lain, haul kini menjadi bentuk pengagungan keagamaan yang terpadu dalam kehidupan sosial masyarakat. Dari sudut pandang ini haul menunjukkan bagaimana hukum Islam berlaku secara nyata dalam kehidupan sosial bukan hanya dalam bentuk aturan yang ditulis, sesuai dengan pendapat bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat bisa menjadi sumber pertimbangan normatif selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.²³

Perspektif tokoh adat setempat menganggap haul sebagai tradisi yang sesuai dengan filsafat adat Minangkabau, yaitu prinsip adat yang didasarkan pada syariat, dan syariat didasarkan pada Kitabullah. Mereka mengasumsikan bahwa adat yang baik adalah adat yang mendukung dan memperkuat ajaran agama, bukan adat yang bertentangan dengan agama. Dalam kerangka ini, haul diartikan sebagai cara menghormati para ulama sekaligus sebagai sarana mempertahankan hubungan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keislaman yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan haul menunjukkan kerukunan sosial dan rasa peduli bersama terhadap peninggalan keagamaan yang sudah berlangsung lama di Kumpulan. Dari segi filosofi, prinsip *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* berperan sebagai kerangka nilai yang menempatkan syariat sebagai sumber acuan utama. Sementara itu, adat berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melaksanakan tradisi haul.²⁴

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Haul Syech Maulana Ibrahim Kumpulan ditinjau dari Perspektif 'Urf

Dalam pandangan hukum Islam, tradisi haul Syech Maulana Ibrahim Kumpulan bisa dipahami dengan menggunakan konsep *'urf*, yang merujuk pada kebiasaan yang sudah dikenal, diterima, dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat. Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Kumpulan. Dalam ilmu ushul fiqh, *'urf* dianggap sebagai salah satu factor yang dipertimbangkan dalam menentukan hukum selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an

²¹Ibid, 107.

²²Anifal Ardi, *Tokoh Agama Kumpulan Nagari Koto Kaciak*, Wawancara Langsung, 06 Juli 2026.

²³Abu Bakar Tuanku Sayidina Ibrahim, *Tokoh Agama Kumpulan Nagari Koto Kaciak*, Wawancara Langsung, 06 Juli 2026.

²⁴Novernil Yusril, *Tokoh Adat Kumpulan Nagari Koto Kaciak*, Wawancara Langsung, 06 Juli 2026.

dan Sunnah. Para ulama menganggap 'urf sebagai bagian yang penting dalam menetapkan hukum karena hukum Islam bersifat berubah-ubah dan terus-menerus memperhatikan perubahan kondisi sosial. Oleh karena itu, tradisi haul yang masih hidup dalam masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah kebiasaan yang layak dipelajari dan dianalisis sebagai 'urf.²⁵

Tradisi haul bisa dianggap sebagai kebiasaan yang baik dan sah, yaitu kebiasaan yang tidak melanggar aturan agama. Hal ini terjadi karena adanya kegiatan haul yang terdiri dari do'a, zikir, tahlil, ceramah agama, dan sedekah, semuanya merupakan bentuk amalan yang diperbolehkan dalam agama Islam. Tujuan utama mengadakan haul adalah untuk mendoakan para ulama yang sudah meninggal dunia sekaligus mengambil contoh dari perjuangan dan pengabdian mereka. Selama tradisi itu tidak mencakup hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan Islam, seperti pengagungan berlebihan terhadap makam atau mohon kepada selain Allah, maka pelaksanaannya bisa diterima dalam pandangan hukum Islam. Dengan demikian, haul dapat dianggap sebagai kebiasaan yang baik dan bermanfaat, bukan sebagai tindakan yang melanggar aturan, sesuai dengan prinsip dasar fiqh yang menilai sebuah kebiasaan berdasarkan isinya dan dampaknya bukan hanya sekadar bentuk yang tampaknya saja.²⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai tradisi haul Syech Maulana Ibrahim Kumpulan sebagai pembentukan living Islamic law ditinjau dari perspektif 'urf, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi haul Syech Maulana Ibrahim Kumpulan merupakan praktik keagamaan yang hidup (living Islamic law) di tengah masyarakat Nagari Koto Kaciak Kumpulan, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Tradisi ini tumbuh dari proses sosial panjang antara ulama pendiri, keturunan, murid, dan masyarakat, serta terlembaga melalui ritual tahunan yang terstruktur dengan kepanitiaan yang jelas. Haul tidak sekadar menjadi seremoni mengenang wafatnya seorang ulama, melainkan berfungsi sebagai sarana penguatan identitas keislaman lokal, media pewarisan nilai antargenerasi, perekat solidaritas sosial, serta ruang integrasi berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam dalam konteks ini tidak berhenti pada teks normatif semata, tetapi hidup dan berkembang melalui kebiasaan yang dijalani, dijaga, dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat.
2. Ditinjau dari perspektif 'urf, tradisi haul Syech Maulana Ibrahim Kumpulan tergolong sebagai 'urf shahih, karena telah memenuhi syarat-syarat kebiasaan yang sah, yaitu berlaku secara luas dan terus-menerus, tidak bertentangan dengan nas yang qath'i, mengandung kemaslahatan yang nyata, serta telah berlangsung sejak lama di tengah masyarakat. Unsur-unsur kegiatan haul, seperti do'a, zikir, tahlil, tausiah dan sedekah, merupakan amalan yang dibenarkan syariat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf. Ilmu Ushul Al-Fiqh. Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah-Sabab al-Azhar, n.d.
- Abrar, Mukhlash. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif Suatu Pengantar. Vol. 2. Jambi: Unja Publisher, 2024.
- Abu Bakar Tuanku Sayidina Ibrahim. "Tokoh Agama Kumpulan Nagari Koto Kaciak, Wawancara Langsung, 06 Juli," 2026.

²⁵Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019):76.

²⁶Al-Hasan, "Tradisi Haul Dan Terbentuknya Solidaritas Sosial (Studi Kasus: Peringatan Haul KH. Abdul Fattah Pada Masyarakat Desa Siman Kabupaten Lamongan)," 112.

- Afrilian, Redho. "Syekh Muhammad Sa'id Bonjol: Perannya Bagi Masyarakat Islam Bonjol Pasaman Sumatera Barat (1918-1979)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Agus Miswanto. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Al-Hasan, Ghundar Muhamad. "Tradisi Haul Dan Terbentuknya Solidaritas Sosial (Studi Kasus: Peringatan Haul KH. Abdul Fattah Pada Masyarakat Desa Siman Kabupaten Lamongan)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Amalia, Khusnul. "Harmonisasi Living Law, Hukum Positif Dan Hukum Islam Dalam Pernikahan Konservasi Lingkungan Kromojati." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.
- Andi Ariani Hidayat, Qadriani Arifuddin. "Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 725–38.
- Anifal Ardi. "Tokoh Agama Kumpulan Nagari Koto Kaciak, Wawancara Langsung, 06 Juli," 2026.
- Ayu Nanda Mustika, Kori Lilie Muslim, and Miswar Munir. "Bentuk Ajaran Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan Dalam Menyebarkan Islam Di Minangkabau (Tinjauan Historis)." *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 10, no. 1 (2020): 91–110.
- Dkk, Fahrur Rozi. "Redesain Museum Tuanku Imam Bonjol Di Bonjol Kabupaten Pasaman" 02, no. 01 (2024): 2–3.
- Hanif, Abdulloh. "Tradisi Peringatan Haul Dalam Pendekatan Sosiologi Pengetahuan Peter L. Berger." *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 1 (2016): 65–78.
- Novernil Yusril. "Tokoh Adat Kumpulan Nagari Koto Kaciak, Wawancara Langsung, 06 Juli," 2026.
- Nur, Yahya Muhaimin. "Tradisi Haul Di Nusantara : Perspektif Living Theologi." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.
- Pasaman, BPS Kabupaten. *Kecamatan Bonjol Dalam Angka (Bonjol Subdistrict In Figures)*. Kabupaten Pasaman: BPS Kabupaten Pasaman, 2021.
- Pebry Muji Rahmawati, Abdul Fattaah. "The Existence Of The Tradition Of The Prohibition Of Ngidul-Ngetan Marriage : An Analysis Of Living Law And 'Urf In Islamic Law." *Usrah : Journal Of Islamic Family Law* 7 (2026): 510–27.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76.
- Selvia Yuningsih, Syafwan Rozi. "Analisis Sakralitas Ziarah Makam Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kanagarian Koto Kaciak Kabupaten Pasaman." *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 17, no. 01 (2026): 6–17.